

Nomor : S-8/MS.2/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Set Berkas  
Hal : Pemberian Rekomendasi Perubahan  
Skema Sertifikasi kepada Lembaga  
Sertifikasi Profesi Badan Sertifikasi  
Manajemen Risiko (LSP BSMR)

06 April 2023

Yth. Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (LSP BSMR)

Gandaria Office 8 Unit D Lantai 2, Jl. Sultan Iskandar Muda No.8  
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240

Sehubungan dengan permohonan rekomendasi perubahan Skema Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan yang telah Saudara sampaikan melalui Surat Nomor BSMR/DIR/0379/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 dan menunjuk Surat Kelengkapan Dokumen Nomor S-243/MS.21/2023 tanggal 27 Maret 2023, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. LSP BSMR telah mendapat surat tanda terdaftar dari OJK berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Nomor STTD.LSP-04/MS.7/2021 tanggal 14 Oktober 2021.
2. LSP BSMR mengajukan rekomendasi perubahan atas 6 (enam) Skema Sertifikasi KKNi Manajemen Risiko Perbankan yaitu :
  - a. Skema Sertifikasi KKNi Kualifikasi 4 Manajemen Risiko Perbankan;
  - b. Skema Sertifikasi KKNi Kualifikasi 5 Manajemen Risiko Perbankan;
  - c. Skema Sertifikasi KKNi Kualifikasi 6 Manajemen Risiko Perbankan;
  - d. Skema Sertifikasi KKNi Kualifikasi 7 Manajemen Risiko Perbankan;
  - e. Skema Sertifikasi KKNi Kualifikasi 6 Manajemen Risiko Perbankan Tanpa Berjenjang (*Fast Track*); dan
  - f. Skema Sertifikasi KKNi Kualifikasi 7 Manajemen Risiko Perbankan Tanpa Berjenjang (*Fast Track*).
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa permohonan LSP Saudara telah memenuhi seluruh persyaratan permohonan perubahan Skema Sertifikasi dimaksud sesuai POJK Nomor 11/POJK.02/2021 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi profesi di Sektor Jasa Keuangan serta sekaligus telah mengacu pada POJK Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 28 /SEOJK.03/2022 Tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum.
4. Selanjutnya, bersama ini kami sampaikan rekomendasi perubahan Skema Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan kepada LSP BSMR terhadap 6 (enam) Skema Sertifikasi dimaksud. Rekomendasi ini dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam proses pengajuan lisensi skema sertifikasi kepada Badan

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-310323-189470

Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

5. Kami mengharapkan agar LSP BSMR senantiasa terus meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sertifikasi kompetensi di bidang Manajemen Risiko Perbankan, termasuk upaya kolaborasi dengan LSP di bidang Perbankan lainnya sesuai dengan perkembangan di industri jasa keuangan.

Demikian agar rekomendasi ini digunakan sebagaimana mestinya.

Deputi Komisioner OJK Institute



Imansyah

Tembusan:

1. Plt. Deputi Komisioner Regional
2. Deputi Komisioner Pengawas Konglomerasi Keuangan
3. Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah dan Syariah
4. Deputi Komisioner Pengawas Bank Swasta
5. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan
6. Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan
7. Kepala Departemen Pengendalian Kualitas dan Pengembangan Pengawasan Perbankan

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.

Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

KP: D.01/MS.21118



OJK-310323-189470

**LAMPIRAN I**  
**PEMENUHAN DOKUMEN DAN KRITERIA**  
**PERMOHONAN REKOMENDASI PERUBAHAN SKEMA SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN**  
**LSP BADAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO (LSP BSMR)**

PERATURAN			HASIL VERIFIKASI		KETERANGAN
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.02/2021 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan, <b>Pasal 5 ayat (2)</b> Pengajuan permohonan surat rekomendasi <b>perubahan Skema Sertifikasi</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, harus melampirkan dokumen:	a.	bukti pendirian LSP oleh: 1. asosiasi industri dan/atau asosiasi profesi di sektor jasa keuangan yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan; 2. regulator; atau 3. lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah;	a.	LSP BSMR telah menyampaikan : - dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (LSP BSMR) nomor 42 tanggal 18 Juni 2021 (Notaris Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn); - Dokumen Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0041006.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 24 Juni 2021.	Lengkap
	b.	fotokopi anggaran dasar LSP;	b.	LSP BSMR telah menyampaikan Anggaran Dasar yang juga termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (LSP BSMR) nomor 42 tanggal 18 Juni 2021 (Notaris Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn).	Lengkap
	c.	struktur dan profil organisasi LSP; dan	c.	- LSP BSMR telah menyampaikan struktur dan profil organisasi LSP beserta <i>Curriculum Vitae</i> Dewan Pengarah dan Pengurus.	Lengkap.

PERATURAN		HASIL VERIFIKASI	KETERANGAN		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurus LSP BSMR yaitu:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua LSP : Gandung Troy Sulistyantoro</li> <li>2. Wakil Ketua LSP : Dian Kusumowardhani</li> <li>3. Manajer Manajemen Mutu/Teknologi Informasi: Taufan Iskandar Muda</li> <li>4. Manajer Sertifikasi : Julianda</li> <li>5. Manajer Administrasi : Agung Eko Wibowo</li> </ol> </li> <li>- Pengarah LSP BSMR yaitu:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua : Rahardjo S. Unggul</li> <li>2. Anggota : Dewi Hanggraeni</li> </ol> </li> </ul>			
	d.	perubahan Skema Sertifikasi.	d.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skema Sertifikasi KKNi Kualifikasi 4 Bidang Manajemen Risiko Perbankan;</li> <li>2. Skema Sertifikasi KKNi Kualifikasi 5 Bidang Manajemen Risiko Perbankan;</li> <li>3. Skema Sertifikasi KKNi Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan;</li> <li>4. Skema Sertifikasi KKNi Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan;</li> <li>5. Skema Sertifikasi KKNi Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan Tanpa Berjenjang (<i>Fast Track</i>);</li> <li>6. Skema Sertifikasi KKNi Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan Tanpa Berjenjang (<i>Fast Track</i>);</li> </ol>	Lengkap.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.02/2021 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor	a.	didirikan oleh asosiasi industri dan/atau asosiasi profesi yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau regulator atau	a.	LSP BSMR didirikan oleh : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gandung Troy Sulistyantoro;</li> <li>2. Perkumpulan Profesi Risiko Indonesia (PPRI) d/h Indonesia Risk Professional Association (IRPA);</li> </ol>	Lengkap

PERATURAN		HASIL VERIFIKASI	KETERANGAN
<p>Jasa Keuangan, <b>Pasal 4 ayat (6)</b> Surat rekomendasi <b>perubahan Skema Sertifikasi</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan Otoritas Jasa Keuangan bagi LSP yang memenuhi kriteria:</p>		lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah; dan	3. Perkumpulan Pegiat Tatakelola Risiko dan Kepatuhan.
	b.	<p>memiliki perubahan Skema Sertifikasi yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. struktur sesuai pedoman yang ditetapkan oleh BNSP;</li> <li>2. unit kompetensi sesuai SKKNI yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan; dan</li> <li>3. jenjang Kualifikasi sesuai KKNi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ol>	<p>b. Skema Sertifikasi yang diajukan telah memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. struktur sesuai Peraturan BNSP Nomor 2/BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.</li> <li>2. Unit kompetensi sesuai Kepmenaker No. 218 Tahun 2020 tentang SKKNI Bidang Manajemen Risiko Perbankan.</li> <li>3. Jenjang kualifikasi sesuai Keputusan ADK OJK No. 18/D.02/2021 tentang KKNi Bidang Manajemen Risiko Perbankan.</li> </ol>

Deputi Komisioner OJK Institute

Imansyah

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

**LAMPIRAN II**  
**RINCIAN REKOMENDASI SKEMA SERTIFIKASI KKNI BIDANG MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN**  
**LSP BADAN SERTIFIKASI MAANJEMEN RISIKO (LSP BSMR)**

No.	JUDUL SKEMA SERTIFIKASI	KODE UNIT		JUDUL UNIT KOMPETENSI	RUANG LINGKUP (KEMUNGKINAN) JABATAN
1	2	3		4	5
1	Skema Sertifikasi KKNI Kualifikasi 4 Bidang Manajemen Risiko Perbankan	1)	K.64MRP00.007.2	Mengelola Risiko Kredit	Lingkup isi skema ini meliputi unit-unit kompetensi yang diujikan untuk memenuhi kompetensi pada jenjang kualifikasi 4 bidang Manajemen Risiko Perbankan untuk jabatan :  a. Staf; b. Kepala Seksi; c. Kepala Bagian; dan d. Penyelia
		2)	K.64MRP00.009.2	Mengelola Risiko Likuiditas	
		3)	K.64MRP00.010.2	Mengelola Risiko Operasional	
		4)	K.64MRP00.008.2	Mengelola Risiko Pasar	
		5)	K.64MRP00.016.2	Mengelola Risiko Investasi	
		6)	K.64MRP00.017.2	Mengelola Risiko Imbal Hasil	
	Persyaratan dasar pemohon		1) Pendidikan minimal Diploma II (D2) atau Strata 1 (S1) atau yang telah memiliki pengalaman kerja di Industri Keuangan minimal 1 tahun atau yang telah memiliki pengalaman kerja di industri lainnya pada bidang manajemen risiko minimal 2 tahun dan/atau 2) Sertifikat pelatihan yang mendukung Kualifikasi 4 Manajemen Risiko Perbankan bagi yang memiliki atau bagi yang telah bekerja diharapkan untuk menyertakan surat keterangan pengalaman kerja		
2		1)	K.64MRP00.006.2	Mengelola Risiko Stratejik	

No.	JUDUL SKEMA SERTIFIKASI	KODE UNIT		JUDUL UNIT KOMPETENSI	RUANG LINGKUP (KEMUNGKINAN) JABATAN
1	2	3		4	5
	Skema Sertifikasi KKNI Kualifikasi 5 Bidang Manajemen Risiko Perbankan	2)	K.64MRP00.011.2	Mengelola Risiko Hukum	Lingkup isi skema ini meliputi unit-unit kompetensi yang diujikan untuk memenuhi kompetensi pada jenjang kualifikasi 5 bidang Manajemen Risiko Perbankan untuk jabatan :  a. Kepala Divisi/Wakil Kepala Divisi; b. General Manager dan Deputy General Manager; c. Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko; d. Kepala Satuan Kerja Kepatuhan; dan e. Kepala Satuan Kerja Audit Intern; f. Pemimpin/Wakil Pemimpin Wilayah; g. Kepala Kantor Fungsional yang memiliki jabatan paling rendah setara dengan Kepala Kantor Cabang; h. Pemimpin/Wakil Pemimpin Cabang
		3)	K.64MRP00.012.2	Mengelola Risiko Kepatuhan	
		4)	K.64MRP00.013.2	Mengelola Risiko Reputasi	
		5)	K.64MRP00.021.2	Melaksanakan <i>Stress Testing</i> dan <i>Back Testing</i>	
		6)	K.64MRP00.005.1	Menganalisis Kebutuhan Sistem Informasi dan Infrastruktur Manajemen Risiko	
		7)	K.64MRP00.014.1	Mengelola Risiko Asuransi	
		8)	K.64MRP00.015.1	Mengelola Risiko Transaksi Intra-Grup	
Persyaratan dasar pemohon		1) Sertifikat Kualifikasi 4 Manajemen Risiko Perbankan; dan 2) Pendidikan minimal Diploma III (D3) atau Strata 1 (S1) atau yang telah memiliki pengalaman kerja di Industri Keuangan minimal 1 tahun atau yang telah memiliki pengalaman kerja di industri lainnya pada bidang manajemen risiko minimal 2 tahun dan/atau 3) Sertifikat pelatihan yang mendukung Kualifikasi 5 Manajemen Risiko Perbankan bagi yang memiliki atau bagi yang telah bekerja diharapkan untuk menyertakan surat Keterangan pengalaman kerja.			
3	Skema Sertifikasi KKNI Kualifikasi 6	1)	K.64MRP00.001.1	Menganalisis <i>Risk Coverage</i> Berdasarkan Visi, Misi dan Strategi Bisnis Bank	Lingkup isi skema ini meliputi unit-unit kompetensi yang diujikan untuk memenuhi kompetensi pada jenjang

No.	JUDUL SKEMA SERTIFIKASI	KODE UNIT		JUDUL UNIT KOMPETENSI	RUANG LINGKUP (KEMUNGKINAN) JABATAN
1	2	3		4	5
	Bidang Manajemen Risiko Perbankan	2)	K.64MRP00.003.1	Menyusun Struktur, Tanggung Jawab, dan Tata Cara Pengelolaan Risiko ( <i>Risk Governance</i> )	kualifikasi 6 bidang Manajemen Risiko Perbankan untuk jabatan : a. Komisaris; b. Komisaris Independen.
		3)	K.64MRP00.020.1	Mereviu Kerangka Manajemen Risiko ( <i>Independent Risk Review</i> )	
	Persyaratan dasar pemohon			1) Sertifikat Kualifikasi 5 Manajemen Risiko Perbankan; dan 2) Pendidikan minimal Diploma IV (D4) atau Strata 1 (S1) atau yang telah memiliki pengalaman/portofolio kerja sesuai profil, karakteristik dan/atau spesialisasi kompetensi yang dimiliki; dan/atau 3) Sertifikat pelatihan yang mendukung Kualifikasi 6 Manajemen Risiko Perbankan bagi yang memiliki atau bagi yang telah bekerja diharapkan untuk menyertakan surat Keterangan pengalaman kerja.	
4	Skema Sertifikasi KKNI Jenjang Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan	1)	K.64MRP00.002.1	Menyusun <i>Risk Appetite Framework</i>	Lingkup isi skema ini meliputi unit-unit kompetensi yang diujikan untuk memenuhi kompetensi pada jenjang kualifikasi 7 bidang Manajemen Risiko Perbankan untuk jabatan : a. Direktur Utama atau Direktur; b. Kepala Cabang Bank Asing atau Anggota Group Manajemen Kantor Cabang Bank Asing; dan c. Pejabat Eksekutif di atas Kepala Divisi (EVP/SEVP).
		2)	K.64MRP00.018.1	Mengembangkan Sistem Pengendalian Manajemen Risiko	
		3)	K.64MRP00.004.1	Mengembangkan Budaya Risiko ( <i>Risk Culture</i> )	
		4)	K.64MRP00.019.1	Merrespons Risiko ( <i>Risk Response</i> )	

No.	JUDUL SKEMA SERTIFIKASI	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	RUANG LINGKUP (KEMUNGKINAN) JABATAN
1	2	3	4	5
	Persyaratan dasar pemohon		1) Sertifikat Kualifikasi 6 Manajemen Risiko Perbankan; dan 2) Pendidikan minimal Diploma IV (D4) atau Strata 1 (S1) atau yang telah memiliki pengalaman/portofolio kerja sesuai profil, karakteristik dan/atau spesialisasi kompetensi yang dimiliki; dan/atau 3) Sertifikat pelatihan yang mendukung Kualifikasi 7 Manajemen Risiko Perbankan bagi yang memiliki atau bagi yang telah bekerja diharapkan untuk menyertakan surat Keterangan pengalaman kerja.	
5	Skema Sertifikasi KKNI Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan (Tanpa Berjenjang)	1) K.64MRP00.001.1	Menganalisis <i>Risk Coverage</i> Berdasarkan Visi, Misi dan Strategi Bisnis Bank	Lingkup isi skema ini meliputi unit-unit kompetensi yang diujikan untuk memenuhi kompetensi pada jenjang kualifikasi 6 bidang Manajemen Risiko Perbankan (tanpa berjenjang) untuk jabatan :  a. Komisaris; b. Komisaris Independen.
	2) K.64MRP00.003.1	Menyusun Struktur, Tanggungjawab dan Tata Cara Pengelolaan Risiko ( <i>Risk Governance</i> )		
	3) K.64MRP00.020.1	Mereviu Kerangka Manajemen Risiko ( <i>Independent Risk Review</i> )		
	4) K.64MRP00.006.2	Mengelola Risiko Stratejik		
	5) K.64MRP00.007.2	Mengelola Risiko Kredit		
	6) K.64MRP00.008.2	Mengelola Risiko Pasar		
	7) K.64MRP00.009.2	Mengelola Risiko Likuiditas		
	8) K.64MRP00.010.2	Mengelola Risiko Operasional		
	9) K.64MRP00.011.2	Mengelola Risiko Hukum		

No.	JUDUL SKEMA SERTIFIKASI	KODE UNIT		JUDUL UNIT KOMPETENSI	RUANG LINGKUP (KEMUNGKINAN) JABATAN
1	2	3		4	5
		10)	K.64MRP00.012.2	Mengelola Risiko Kepatuhan	
		11)	K.64MRP00.013.2	Mengelola Risiko Reputasi	
		12)	K.64MRP00.016.1	Mengelola Risiko Investasi	
		13)	K.64MRP00.017.1	Mengelola Risiko Imbal Hasil	
	Persyaratan dasar pemohon			<p>1) Surat pengantar permohonan pengajuan uji kompetensi yang ditandatangani oleh anggota Direksi atau oleh anggota Dewan Komisaris dengan melampirkan :</p> <p>a. Surat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris oleh RUPS; atau</p> <p>b. Surat rekomendasi komite remunerasi dan nominasi dalam hal yang bersangkutan dicalonkan.</p> <p>2) Pengalaman atau portofolio kerja sesuai profil, karakteristik dan/atau spesialisasi kompetensi yang dimiliki;</p> <p>3) Surat Pernyataan tidak pernah mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko Tanpa Berjenjang di LSP manapun;</p> <p>4) Keikutsertaan peserta sertifikasi kompetensi tanpa berjenjang hanya dapat diikuti satu kali dan apabila tidak lulus atau belum kompeten maka harus mengikuti sertifikasi kompetensi manajemen risiko perbankan secara berjenjang;</p> <p>5) Sertifikat pelatihan yang mendukung Kualifikasi 6 Manajemen Risiko Perbankan bagi yang memiliki, atau bagi yang telah bekerja diharapkan untuk menyertakan surat Keterangan pengalaman kerja.</p>	
6	Skema Sertifikasi KKNI	1)	K.64MRP00.002.1	Menyusun <i>Risk Appetite Framework</i>	Lingkup isi skema ini meliputi unit-unit kompetensi yang diujikan untuk

No.	JUDUL SKEMA SERTIFIKASI	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	RUANG LINGKUP (KEMUNGKINAN) JABATAN
1	2	3	4	5
	Jenjang Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan (Tanpa Berjenjang)	2)	K.64MRP00.018.1 Mengembangkan Sistem Pengendalian Manajemen Risiko	memenuhi kompetensi pada jenjang kualifikasi 7 bidang Manajemen Risiko Perbankan (tanpa berjenjang) untuk jabatan :  a. Direktur Utama atau Direktur; dan b. Kepala Cabang Bank Asing atau Anggota Group Manajemen Kantor Cabang Bank Asing
		3)	K.64MRP00.004.1 Mengembangkan Budaya Risiko ( <i>Risk Culture</i> )	
		4)	K.64MRP00.019.1 Merespons Risiko ( <i>Risk Response</i> )	
		5)	K.64MRP00.006.2 Mengelola Risiko Stratejik	
		6)	K.64MRP00.007.2 Mengelola Risiko Kredit	
		7)	K.64MRP00.008.2 Mengelola Risiko Pasar	
		8)	K.64MRP00.009.2 Mengelola Risiko Likuiditas	
		9)	K.64MRP00.010.2 Mengelola Risiko Operasional	
		10)	K.64MRP00.011.2 Mengelola Risiko Hukum	
		11)	K.64MRP00.012.2 Mengelola Risiko Kepatuhan	
		12)	K.64MRP00.013.2 Mengelola Risiko Reputasi	
		13)	K.64MRP00.016.1 Mengelola Risiko Investasi	
		14)	K.64MRP00.017.1 Mengelola Risiko Imbal Hasil	

No.	JUDUL SKEMA SERTIFIKASI	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	RUANG LINGKUP (KEMUNGKINAN) JABATAN
1	2	3	4	5
	Persyaratan dasar pemohon		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat pengantar permohonan pengajuan uji kompetensi yang ditandatangani oleh anggota Direksi atau oleh anggota Dewan Komisaris dengan melampirkan :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diangkat sebagai anggota Direksi oleh RUPS; atau</li> <li>b. Surat rekomendasi komite remunerasi dan nominasi dalam hal yang bersangkutan dicalonkan.</li> </ol> </li> <li>2) Pengalaman atau portofolio kerja sesuai profil, karakteristik dan/atau spesialisasi kompetensi yang dimiliki;</li> <li>3) Surat Pernyataan tidak pernah mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko Tanpa Berjenjang di LSP manapun;</li> <li>4) Keikutsertaan peserta sertifikasi kompetensi tanpa berjenjang hanya dapat diikuti satu kali dan apabila tidak lulus atau belum kompeten maka harus mengikuti sertifikasi kompetensi manajemen risiko perbankan secara berjenjang;</li> <li>5) Sertifikat pelatihan yang mendukung Kualifikasi 6 Manajemen Risiko Perbankan bagi yang memiliki, atau bagi yang telah bekerja diharapkan untuk menyertakan surat Keterangan pengalaman kerja.</li> </ol>	

Deputi Komisioner OJK Institute

Imansyah

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.